

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis fungsi akomodasi dan tata kelola KPU Lampung dalam mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa:

1. Terdapat empat faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019, yaitu faktor ketidakpercayaan dari KPU Lampung yang menganggap Gubernur Lampung ingin mempersulit KPU karena kurang puas dengan kinerja KPU Tahun 2008 yang mempermasalahkan kemenangannya begitupun dengan Gubernur Lampung yang menginginkan pergantian anggota KPU sebelum dilaksanakan Pilgub karena dianggap ditunggangi kepentingan. Gubernur Lampung menganggap KPU Lampung memaksakan kehendak dengan tetap melakukan penjadwalan serta tahapan Pilgub tahun 2013 padahal Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai anggaran untuk hal tersebut, berdasarkan faktor kepentingan Gubernur Lampung menganggap KPU Lampung berkepentingan untuk memperpanjang masa jabatan dan KPU Lampung menganggap bahwa Gubernur Lampung mempunyai kepentingan Ingin mengganti anggota KPUD yang masih menjabat, Pernyataan dari beberapa narasumber bahwa Gubernur ingin anaknya Rycko Menoza maju menjadi calon gubernur

tetapi masa jabatan Rycko Menoza baru berakhir tahun 2015, Sjachroedin tidak ingin ketika masa jabatannya belum berakhir sudah ada gubernur terpilih pengganti dirinya, gubernur tidak ingin dengan KPU sekarang yang menjalankan pilgub dan Gubernur ingin menjegal langkah Herman HN dalam Pilkada, berdasarkan 177okum177 komunikasi Gubernur Lampung menganggap KPU tidak berkordinasi dengan DPRD agar DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung tentang akhir masa jabatan, KPU menetapkan jadwal secara sepihak dan memulai tahapan tanpa dimulai dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, dan yang terakhir berdasarkan 177okum177 legal formal yaitu KPU berpegang pada surat edaran mendagri yang menginginkan pilkada dipercepat, UU Nomor

32 tahun 2004 pasal 86 dan UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 233 dan Gubernur Lampung menganggap KPU KPU Tidak konsisten dalam memegang pedoman yang ingin dipakai untuk memajukan Pilgub ke tahun 2013 dan kedudukan Surat Edaran lebih rendah dari Undang –Undang.

2. Implikasi konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung periode

2014-2019 menimbulkan Implikasi positif dan 177okum177177o, yaitu:

6. Implikasi Positif

- Konflik membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka dan memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain. Masyarakat memahami setiap posisi pihak yang berkonflik. KPU juga memahami bahwa pemegang anggaran adalah gubernur. Gubernur harus memahami bahwa KPU adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan jadwal.

- Konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan.
- Menjadikan *pilot project* penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif.

b. Implikasi Negatif

- Konflik menyebabkan tekanan dari dalam diri pribadi maupun dari luar di antara pihak-pihak yang terlibat.
- Konflik menyebabkan interaksi yang lebih rendah di antara Gubernur Lampung dan KPU Lampung dan para pendukungnya sehingga muncul pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif.
- Konflik Menimbulkan Prasangka-Prasangka Negatif di masyarakat.
- Konflik Memberikan Tekanan Loyalitas Terhadap Sebuah Kelompok Sehingga Terbentuk Blok Atau Kelompok-Kelompok Baru.
- Kualitas penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub).

3. Fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan KPU Lampung sudah dapat mengelola konflik dengan baik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

Variabel fungsi akomodasi dengan partisipasi, bentuk fasilitas, bentuk inisiatif, usaha, dan bentuk mediasi merupakan upaya yang tepat bagi KPU Lampung dalam penerapan manajemen konflik (akomodasi) mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Variabel fungsi tata kelola dengan transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan keadilan, serta supremasi hukum merupakan upaya KPU Lampung yang tepat untuk mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin

mengambil keputusan bersama dalam mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

6.2 Saran

Untuk kemajuan Demokrasi Lampung di masa yang akan datang maka diperlukan beberapa perubahan baik secara substansi maupun secara teknis dalam bentuk saran-saran berikut:

- KPU Lampung dan Gubernur Lampung diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan pemilihan gubernur dengan baik.
- KPU dan Gubernur Lampung diharapkan lebih mengedepankan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi termasuk melupakan dendam masa lalu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- Gubernur Lampung dan KPU diharapkan membangun komunikasi yang baik agar keduanya mempunyai penafsiran yang sama dalam membaca Undang-Undang Pemilihan Gubernur.
- Harus ada perubahan undang-undang pemilu agar undang-undang pemilu yang ada tidak multitafsir.
- DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat lebih aktif untuk mencari solusi serta menjadi penengah jika terjadi konflik antar lembaga pemerintah di Provinsi Lampung.

- Untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Lampung dapat lebih proaktif untuk mengawal jalanya demokrasi khususnya di Provinsi Lampung.